

## Abstrak

### **Phani Annisatul Hidayah: Kepastian Hukum Bagi Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.**

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahguna narkotika, sedang mendapat sorotan sekaligus menjadi topik perdebatan konseptual yang panjang. Meski perdebatan itu masih melahirkan pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para korban penyalahguna dan pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009, sedangkan sisi keras termaktub pada Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009.

Tujuan penelitian ini pada pokoknya dimaksudkan untuk mengetahui kepastian hukum bagi korban penyalahguna dan pecandu narkotika, baik dalam sanksinya begitupun mengenai peranan aparat penegak hukum sebagai pengampu dalam menjalankan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penedekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis sanksi yang diterapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Dalam pemberian sanksi kepada korban penyalahguna dan pecandu narkotika, ada beberapa ketentuan sanksi pidananya dan sanksi tindakannya, ada pidana pokoknya dan pidana tambahannya. Ada sanksi penjara dan ada pula sanksi rehabilitasinya. Hakim akan menerapkan ketentuan pasal 127 untuk sanksi pidana atau menerapkan ketentuan pasal 103 untuk sanksi tindakan. Peran aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum yaitu dalam proses pengimplementasian aturan hukum yang telah dibuat. Dalam hal ini mengenai sanksi bagi korban penyalahguna dan pecandu narkotika. Aparat penegak hukum melakukan serangkaian tugas dan wewenang yang sudah diberikan sesuai dengan aturan hukum, akan tetapi masih ada beberapa kendala dalam prosesnya. Faktor internal dan eksternal seperti proses penyidikan, persidangan yang berlarut-larut, pengaruh keyakinan hakim dalam memberi putusan apakah pelaku penyalahguna narkotika tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pengguna yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang harus di pidana penjara, dengan berdasarkan hasil keterangan laboratorium (Asesment), kurangnya sarana dan prasarana, KKN dan juga anggaran dana menjadi penghambat dalam proses pemberian kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

**Kata kunci : Kepastian Hukum, Korban penyalahguna dan Pecandu Narkotika, Sistem Peradilan Pidana**